



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA
TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor memiliki resiko kerja yang tinggi dan memerlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya, maka dirasa perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

ℓ

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
6. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada pegawai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang telah melalui pendidikan khusus sekaitan dengan tugasnya;
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada pegawai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor karena pekerjaannya memiliki resiko yang tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengujian kendaraan bermotor yang sangat memerlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam

(4) Adapun uraian tugas dan fungsi pegawai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula bertugas :

1. Memeriksa identitas kendaraan bermotor;
2. Membawa dan mengoperasikan kendaraan bermotor selama proses pengujian dilakukan;
3. Melakukan verifikasi / validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan bermotor;
4. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan / noise;
5. Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar;
6. Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor;
7. Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit kendaraan bermotor;
8. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
9. Menimbang kendaraan bermotor;
10. Melaksanakan perawatan alat bantu pengujian kendaraan bermotor

b. Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor bertugas:

1. Menerima pendaftaran persyaratan uji;
2. Menginventarisir pendaftaran;
3. Menulis kwitansi / bukti pembayaran;
4. Menyerahkan buku uji dan plat uji kendaraan yang lulus uji;
5. Menyetor uang harian;
6. Membuat laporan harian.

(5) Resiko sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang tidak masuk kantor karena tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 5% perhari dari jumlah tambahan berdasarkan kondisi kerja;
 - b. Pegawai yang tidak masuk kantor karena izin dan sakit dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. Pegawai yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Pegawai yang pulang sebelum jam kerja dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - e. Pegawai yang melaksanakan cuti dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - f. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat perintah tugas tetap dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - g. Setiap pegawai wajib menandatangani absensi masuk kantor dan pulang kantor.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
 - b. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja.
 - c. Dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Sebab-sebab atau alasan lain yang menurut peraturan perundang-undangan

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, yang pembayarannya pada pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala OPD.

Pasal 5

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja langsung ke rekening pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Terhadap tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan melampirkan:
 - a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - b. Rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan

- (2) Format daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi daftar hadir kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila pagu anggaran untuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA OPD berkenaan, OPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT




SYAHIRAN

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekda		
Ka. BPKD		
Sek. BPKD		
Kabid Anggaran		

Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

Lampiran I : Peraturan Bupati

Nomor : 64

Tanggal : 22 Juni 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

TABEL I

RESIKO KERJA YANG MUNCUL PADA PENGUJI PEMULA KENDARAAN BERMOTOR

NO	FAKTOR/ URAIAN	WUJUD	URAIAN KEGIATAN PENYEBAB	PROBABILITAS			DAMPAK
				K	S	T	
1	Nyawa	Kehilangan	Rem kendaraan bocor, sehingga kendaraan tidak terkendali dan keluar dari jalur uji pada saat memeriksa bagian bawah kendaraan dan memeriksa tingkat kecepatan kendaraan bermotor	K			Meninggal dunia
2	Kelaianan Jiwa(Linglung, Mudah Tersinggung, Garang, Pendiam)	Emosional personal	Gas buang kendaraan yang mengandung zat beracun seperti: CO, HC, NoX dan Timbal, pada saat kendaraan memasuki gedung unit untuk melakukan uji mekanik		S		- Pusing, pening dan pingsan - Mual - Emosi menjadi tidak terkendali - Kanker paru-paru serta gangguan
3	Kehilangan jari Tangan dan kaki	Kehilangan	Masuk kedalam putaran poros penggerak alat uji mekanik rem		S		Cacat tubuh permanen
4	Benturan pada kepala	Luka luar dan dalam	Terbentur ole differential kendaraan bermotor pada saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan		S		- Gegerotak - Kehilangan ingatan
5	Kondisi punggung dan leher	Kejang	Pada saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan dan dalam proses pengukuran dimensi kendaraan		S		-Terkilir -Patah tulang
6	Gangguan penglihatan	Iritasi	Tersiram oleh oli panas kendaraan bermotor, serta percikan api dari nyala mesin kendaraan bermotor, saat penguji melakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan bermotor		S		-Kebutaan permanen -Iritasi


7	Gangguan organ bagian dalam	Penyakit dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Penguji pada saat memeriksa kendaraan bermotor, menghisap gas buang yang keluar dari setiap kendaraan yang diperiksa - Penguji saat berada di dalam dan diluar gedung unit menghisap debu serta partikel lain yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dan dilingkungan tempat para penguji melaksanakan tugas 	S	S	<ul style="list-style-type: none"> -Gangguan pernapasan -Mual dan Pening Kanker paru, jantung dan usus
---	-----------------------------	----------------	---	---	---	---

TABEL II
RESIKO KERJA YANG MUNCUL PADA PEMBANTU PENGUJI KENDARAAN
BERMOTOR

NO	FAKTOR/ URAIAN	WUJUD	URAIAN KEGIATAN PENYEBAB	PROBALITAS			DAMPAK
				K	S	T	
1	Nyawa	Kehilangan	Rem kendaraan bocor, sehingga kendaraan tidak terkendali dan keluar dari jalur uji pada saat memeriksa bagian bawah kendaraan dan memeriksa tingkat kecepatan kendaraan bermotor	K			Meninggal dunia
2	Kelaianan Jiwa(Linglung, Mudah Tersinggung, Garang, Pendiam)	Emosional personal	Gas buang kendaraan yang mengandung zat beracun seperti: CO, HC, NoX dan Timbal, pada saat kendaraan memasuki gedung unit untuk melakukan uji mekanik		S		<ul style="list-style-type: none"> - Pusing, pening dan pingsan - Mual - Emosi menjadi tidak terkendali -Kanker paru-paru serta gangguan
3	Kehilangan jari Tangan dan kaki	Kehilangan	Masuk kedalam putaran poros penggerak alat uji mekanik rem		S		Cacat tubuh permanen
4	Benturan pada kepala	Luka luar dan dalam	Terbentur oleh differential kendaraan bermotor pada saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan		S		<ul style="list-style-type: none"> - Gegerotak - Kehilangan ingatan

5	Kondisi punggung dan leher	Kejang	Pada saat penguji memeriksa bagian bawah kendaraan dan dalam proses pengukuran dimensi kendaraan	S	-Terkilir -Patah tulang
6	Gangguan penglihatan	Iritasi	Tersiram oleh oli panas kendaraan bermotor, serta percikan api dari nyala mesin kendaraan bermotor, saat penguji melakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan bermotor	S	-Kebutaan permanen -Iritasi
7	Gangguan organ bagian dalam	Penyakit dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Penguji pada saat memeriksa kendaraan bermotor, menghisap gas buang yang keluar dari setiap kendaraan yang diperiksa - Penguji saat berada di dalam dan diluar gedung unit menghisap debu serta partikel lain yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dan dilingkungan tempat para penguji melaksanakan tugas 	S S	-Gangguan pernapasan -Mual dan Pening Kanker paru, jantung dan usus

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekda		
Ka. BPKD		
Sek. BPKD		
Kabid Anggaran		

17/6-12
6/6-9



No. Rek

KWITANSI

No	Jenis Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan
1	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pembayaran Lunas Kepada an	-	-	-	-	-	-	-	-

bankan Pada : Tambahan Penghasilan Tambahan Berdasarkan kondisi kerja

[illegible]

Simpang Empat.....20.....
Yang Terima

Alamat : Simpang Empat

NIR

Lunas Tgl.

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekda		
Ka. BPKD		
Sek. BPKD		
Kabid Anggaran		

212

BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga pengemudi kendaraan bermotor dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

BULAN: 20.....

KEPALA

NIP.:

~~BUPATI PASAMAN BARAT~~

SYAHIRAN

Lampiran IV : Peraturan Bupati

Nomor : 64

Tanggal : 22 Juni 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan digunakan untuk Keperluan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor Bulan Desember Tahun 20... dan akan kami laksanakan sesuai dengan DPPA-OPD .
2. Keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor bulan Desember Tahun 20..... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
3. Apabila dikemudian hari terdapat Kelebihan atas Penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor Tahun 20.... pada Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah Kab. Pasaman Barat

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

.....20.....

PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP.....

Diketahui	Tanggal	Paraf
Sekda		
Ka. BPKD		
Sek. BPKD		
Kabid Anggaran		

BUPATI PASAMAN BARAT